

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Muhammad Suwarno

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: muhammadsuwarno18@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, many cases involving children as perpetrators of criminal acts have emerged, especially in cases of theft. Many cases of criminal acts of theft in Indonesia committed by children have emerged from various regions. The problems discussed in this research are how the judge's decision to sentence children as perpetrators of criminal acts provides legal protection, especially in Decision Number 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot and Decision Number 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot? What is the ideal legal protection for children as perpetrators of criminal acts? Normative juridical research methods. In conclusion, the decisions handed down by the judge were both in decision number 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot and Decision 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot which imposed the respective sentences at the Special Child Development Institution (LPKA), has reflected the form of legal protection itself for children who commit crimes of theft. The ideal legal protection for children who commit criminal acts of theft is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely that children as perpetrators of criminal acts of theft receive protection from reporting their identity through mass media and to avoid labeling, receive diversion efforts, assistance from parents, social services and community centers, receive an investigation process in a family atmosphere, places of detention or imprisonment are separated from places for adults, children's physical, spiritual and social needs are met, health insurance is provided, education is provided, and avoidance of torture and harassment, providing accessibility, case examination and special investigators in the process of handling children.

Keywords: *Legal Protection, Children, Theft*

ABSTRAK

Dewasa ini, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah banyak bermunculan, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian. Kasus tindak pidana pencurian di Indonesia yang dilakukan oleh anak sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah. *Permasalahan* yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana putusan hakim menjatuhkan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana memberikan perlindungan hukum khususnya pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot? Bagaimana perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku tindak pidana? *Metode Penelitian* yuridis normatif. *Kesimpulannya* Putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik dalam putusan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot Dan Putusan 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot yang menjatuhkan pidana masing-masing di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), telah mencerminkan wujud daripada perlindungan hukum itu sendiri terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Perlindungan hukum yang ideal bagi anak pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan

untuk menghindari labelisasi, mendapatkan upaya diversi, pendampingan dari orangtua, dinas sosial dan balai kemasyarakatan, mendapatkan proses penyidikan dengan suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan dipisahkan dari tempat orang dewasa, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak dipenuhi, dipenuhinya jaminan kesehatan, diberikannya pendidikan, terhindar dari penyiksaan dan pelecehan, diberikannya aksesibilitas, pemeriksaan perkara dan penyidik khusus dalam proses penanganan anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencurian.

1. Pendahuluan

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan'. Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk

menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pula pada si anak. Sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan. Walaupun bukan berarti bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.

Dewasa ini, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah banyak bermunculan, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian. Kasus tindak pidana pencurian di Indonesia yang dilakukan oleh anak sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah. Beberapa contoh kasus yang disorot dalam penelitian ini yaitu kasus pertama, pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot, yang di dalamnya diadili anak yang melakukan tindak pidana pencurian satu) Unit Handpohone merk POCO. Kasus kedua, pada Putusan Nomor

10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot, yang di dalamnya diadili seroang anak melakukan tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 S, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 3, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16.

Sehingga Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada kedua kasus tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu

2. Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikkesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

3. Hasil dan Pembahasan

Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memberikan Perlindungan Hukum Khususnya Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot

Dalam putusan pengadilan harus dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara,

mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tindak pidana pencurian dalam kedua kasus tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak.

Terdakwa yang masih anak-anak dan masih dapat dibina. Sehingga, seharusnya pemidanaan terhadap anak-anak bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang merupakan wujud perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku yang telah berbuat salah tersebut agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

karena dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut nantinya akan menjadi alasan terciptanya suatu keadilan dalam putusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yakni:

“Dalam sidang pemusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani suatu permasalahan hukum. Seorang hakim memiliki beban yang sangat berat, karena dapat menentukan nasib seseorang melalui putusan yang dikeluarkannya. Seorang hakim juga mempunyai kebebasan untuk dapat menentukan bersalah atau tidak seseorang serta berat atau ringannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan tindak pidana mana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan uraian diatas, hal itu berlaku juga terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam memeriksa perkara tersebut hakim harus melihat unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 ataupun 363 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Nomor

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak.

Hakim yang menangani suatu perkara anak merupakan hakim khusus, yaitu hakim anak dan proses peradilan pidana anak dipersidangan dilakukan secara tertutup. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi atau merahasiakan identitas anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pun paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yang dijatuhkan bagi orang dewasa.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pencurian, hakim di Pengadilan Negeri mempunyai suatu pertimbangan tersendiri yang dituliskan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan. Untuk mengetahui bersalah atau tidaknya anak, hakim perlu merumuskan dan menganalisis apakah perbuatan anak tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian atau tidak. Untuk itu dapat diketahui suatu perbuatan yang termasuk dalam pasal tersebut dengan melihat Pasal 362 KUHP yang terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

(1) Unsur-Unsur Objektif:

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang atau benda;
- c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

(2) Unsur-Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Memiliki untuk dimilikinya sendiri;
- c. Secara melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikenakan Pasal 362 KUHP apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi. Mengingat

tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh anak, maka harus mengutamakan peraturan perundang-undangan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman bagi penegak hukum khususnya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun sanksi pidana yang dapat di dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yakni pidana pokok dan pidana tambahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yakni:

(1) Pidana Pokok:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkait pencurian harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara anak untuk menentukan berat atau ringan sanksi yang akan diberikan kepada anak tersebut. Dalam memutus perkara anak, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sanksi manakah yang tepat bagi anak tersebut, sehingga nantinya didalam putusan tersebut akan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta

terciptanya suatu tujuan hukum yang diharapkan.

Oleh karena itu, penulis disini akan menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada anak pelaku tindak pidana pencurian pada perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Dalam putusan ini terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk*

persoon) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Anak, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Anak sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, termasuk pula usianya adalah benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikualifikasikan sebagai Anak.

Sehingga jelaslah tidak terdapat kesalahan pada orangnya (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemilikinya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku

berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknnya.

Bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan di sini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.15 WIB di Jl. Raya Pekon Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Anak bersama-sama dengan Sdr. Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40, warna kuning dengan Imei 1: 862598054369863 Imei 2: 862598054369871 dengan Sim Card 0857 6423 4268, tanpa izin dari Saksi Sukma Ayu Mangalih selaku pemiliknya. Akibat kejadian tersebut, Saksi Sukma Ayu Mangalih mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa cara Anak bersama-sama Sdr. Guntur (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan posisi Sdr. Guntur (DPO) mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi: BE 6516 ZV dan Anak dibonceng, tiba-tiba ada laki-laki dan perempuan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru akan masuk halaman rumah, dari tangan kiri perempuan tersebut yaitu Saksi Sukma memegang 1 (satu) unit handphone merk Poco C40 warna kuning dengan Imei 1: 862598054369863 Imei 2: 862598054369871 dengan Sim Card 0857 6423 4268, dan kemudian Anak dan Sdr. Guntur memepet motor yang dikendarai oleh Saksi Sukma dan Saksi Slamet dari sebelah kiri, kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40 warna kuning dengan Imei 1:

862598054369863 Imei 2: 862598054369871 dengan Sim Card 0857 6423 4268 menggunakan tangan kanan Anak dari tangan kiri Saksi Sukma, kemudian Saksi Sukma teriak meminta tolong kepada Saksi Slamet.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas telah secara eksplisit atau jelas menerangkan tentang kronologis perbuatan Anak dan Sdr. Guntur mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40, warna kuning dengan Imei 1: 862598054369863 Imei 2: 862598054369871 dengan Sim Card 0857 6423 4268 milik Saksi Sukma Ayu Mangalih, sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.”

3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Hukum

Bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya.

Bahwa berkenaan dengan rangkaian perbuatan Anak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) yang secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) ini, dimana diketahui bahwa benar Anak bersama dengan Sdr. Guntur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40, warna kuning dengan Imei 1: 862598054369863 Imei 2: 862598054369871 dengan Sim Card 0857 6423 4268 milik Saksi Sukma Ayu Mangalih tanpa adanya izin. Oleh karenanya perbuatan Anak tersebut telah

pula secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini.

4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana.

Bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak lebih pada pendekatan keadilan restoratif, bukan sekedar tindakan pembalasan sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut, ataupun agar orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana. Lebih dari itu adalah sebagai usaha perbaikan agar anak menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak telah memenuhi unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana. Perbuatan anak tersebut juga merugikan orang lain yaitu korban. Terdapat pula keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak tersebut. Sehingga Penulis berpendapat bahwa terdapat dua point yang dianggap

penting untuk dipertimbangkan kembali berdasarkan hati nurani hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku anak tersebut. Poin pertama adalah pelaku anak belum pernah dihukum, hakim benar-benar harus memperhatikan dampak dari sanksi atau hukuman yang dijatuhkan akan memberikan efek jera atau malah akan memperburuk kondisi pelaku anak tersebut. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada pelaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkn Pidana Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Dalam putusan ini terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur ”barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Anak, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Anak sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, termasuk pula usianya adalah benar yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikualifikasikan sebagai Anak.

Sehingga jelaslah tidak terdapat kesalahan pada orangnya (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata

sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang memuat keterangan mengenai rangkaian kronologis perbuatan Anak, yang pada pokoknya Anak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, Oleh karena demikian Hakim berpendapat terhadap perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini.

3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Hukum

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan atau implementasi dari unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, yaitu untuk unsur dilakukan di waktu

malam hari merupakan unsur yang sifatnya sebagai inti daripada Pasal tersebut, namun Pasal tersebut baru dapat dibilang terpenuhi apabila perbuatan dilakukan di waktu malam hari tersebut dibarengi dan dipadankan dengan tempat yang disebutkan yaitu sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari (pencurian) tidak dilakukan ditempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP tersebut, maka dengan demikian secara langsung terhadap unsur Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP tersebut menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan tersebut belum dapat dipastikan merupakan bangunan apa, berdasarkan apa yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, sedangkan untuk mengetahui secara pasti mengenai bangunan tersebut terkait peruntukannya, merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan dan menilai terpenuhi tidaknya unsur Pasal ini, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, belum diketahui secara pasti terkait peruntukkan bangunan tersebut dikarenakan bangunan tersebut masih dalam tahap proses pembangunan, maka dengan demikian terhadap unsur ini dinilai tidak terpenuhi.

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik dalam putusan nomor 8/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot Dan Putusan 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kot yang menjatuhkan pidana masing-masing di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), telah mencerminkan wujud daripada perlindungan hukum itu sendiri

terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Penulis berpendapat, bahwa dalam membina dan mendidik Anak supaya kelak di masa yang akan datang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi maka salah satu cara yang tepat yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengisolasi atau menjauhkan Anak dari lingkungannya untuk sementara waktu, dimana kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Orang Tua Anak serta memperhatikan latar belakang keadaan keluarga Anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya maka hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan Anak akhirnya melakukan pelanggaran sebagaimana perbuatannya dalam perkara ini, sehingga faktor-faktor tersebutlah yang membuat Anak tidak dapat memperoleh pengetahuan, pendidikan (edukasi), pengawasan dan pembinaan yang lebih untuk membantu dan menjauhkan dirinya dari suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik bagi Anak maka perlu kiranya dilakukan isolasi sementara bagi Anak dari lingkungan sekitarnya di LPKA supaya dapat diberikan pembinaan, pembelajaran, pendidikan dan pengawasan bagi Anak dengan tujuan supaya kelak Anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga besar harapan nantinya Anak dapat menjadi insan yang lebih berguna bagi keluarga, Agama, Bangsa dan Negara.

Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan hasil telusuran yang dilakukan oleh penulis, adapun perlindungan hukum yang ideal menurut penulis terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.

Meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa.

2. Dipisahkan dari orang dewasa.

Pemisahan ini tidak hanya dalam penjara, terdapat perbedaan sistem peradilan anak dengan orang dewasa dilakukan untuk kasus anak. Sebab, berdasarkan Undang-undang, dalam proses peradilan pidana, anak berhak dipisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik.

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

4. Melakukan kegiatan rekreasional.

Melakukan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus

memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak serta emosional anak.

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.

Maksud dari "merendahkan derajat dan martabatnya" misalnya anak disuruh membuka baju dan Jari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki. .

6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

7. Tidak dipublikasikan identitasnya.

Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya, berdasarkan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bentuk perlindungan dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek buruk bagi anak tersebut. Identitas anak yang disebarluaskan juga akan berdampak buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak tersebut akan dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak diterima di sekolah manapun disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak namun dengan

adanya penyebaran identitas dapat menyebabkan anak tersebut untuk berhenti belajar dan anak tersebut akan disegam oleh teman-teman sekitarnya. Berdasarkan dampak buruk yang sudah disebutkan di atas dapat ditekan bahwa anak wajib diberikan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun anak tersebut menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

8. Mendapatkan pendampingan orangtua atawwali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak selama proses penyidikan. Pendampingan diberikan dengan tujuan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada saat penyidikan. Anak yang sedang menjalani masa penyidikan tidak akan merasa terintimidasi, dan merasa asing dengan lingkungan barunya.

9. Memperoleh advokasi sosial.

Selain pendampingan, anak juga berhak memperoleh pendampingan (advokasi) sosial oleh PK BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), PEKSOS (Pekerja Sosial) Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

10. Memperoleh kehidupan pribadi.

Selama menjalani proses penyidikan, anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

11. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

Setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan

kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

12. Memperoleh pendidikan.

Anak yang masih sekolah, tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Adapun tujuan diperolehnya pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia

13. Memperoleh pelayanan kesehatan.

Anak berhak dirawat bila sakit, mendapatkan pengobatan, dan jaminan layanan kesehatan selama proses penyidikan. Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat.

14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemenuhan hak perlindungan hukum berupa mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah berhak atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tentang Masyarakat.

Kemudian jaminan perlindungan hukum pada Anak diatur dalam Pasal 3 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk ayat (2) yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”

Untuk ayat (3) yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Lalu dalam hal kepolisian menangani kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Kepolisian dalam melakukan penahanan, penyelidikan, dan penyidikan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasayarakatan, pembimbingan, dan pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan' pidana. Pegawai dan/atau petugas kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan (BAPAS) serta Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai tugas penelitian kemasayarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu bagian dan sistem tata peradilan pidana seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Panitera. Tugas pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah hasil evaluasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh BAPAS dan DINSOS selanjutnya diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Jika diperlukan penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional dan/atau tenaga ahli sosial dalam menangani perkara anak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (AHB) wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, sesuai dengan PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan proses tersebut memiliki syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan tujuan diversi antara lain:

1. Diversi bertujuan untuk tercapainya antara korban dan pelaku.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan hak kemerdekaan.
4. Dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila dalam hal perdamaian dan kesepakatan telah tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan surat penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan dalam hal anak dibawah umur melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidikan, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak, Junto Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Bentuk perlindungan dalam tahap penyidikan anak di bawah umur pelaku

tindak pidana pencurian yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu proses penyidikan yang dilakukan harus dalam suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan harus-dipisahkan dari tempat orang dewasa, kemudian kebutuhan jasmani, rohani, sosial, anak nakal tersebut harus dipenuhi.

Dalam tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Penangkapan anak
- b. Ditempatkan di ruangan khusus pelayanan anak
- c. Penahanan selama 7 (tujuh) hari
- d. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melengkapi berkas perkara yang kemudian melimpahkan berkas perkara disertai perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Kemudian dalam tahap persidangan, maka pemeriksa perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Selain itu, adanya persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak.

Oleh karena itu, penulis berpendapat diharapkan perlindungan hukum yang didapatkan yang didapatkan oleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, mendapatkan upaya diversi, pendampingan dari orangtua, dinas sosial dan balai kemasyarakatan, mendapatkan proses penyidikan dengan suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan dipisahkan dari tempat orang dewasa, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak dipenuhi, dipenuhinya jaminan kesehatan, diberikannya pendidikan, terhindar dari

penyiksaan dan pelecehan, diberikannya akseibilitas, pemeriksaan perkara dan penyidik khusus dalam proses penanganan anak.

4. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Tesis ini dan setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan pada Lembaga rehabilitasi dapat melalui penyidik, penuntut umum, hakim berdasarkan rekomendasi tim dokter maupun melalui rekomendasi tim *assessment*. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standard prosedur pelayanan. Selain itu rehabilitasi juga dilaksanakan kepada penyalahguna narkoba sebagai tindakan rehabilitasi lanjutan dalam upaya perbaikan pecandu dan/atau korban penyalahgun narkoba agar tidak melakukan kesalahannya berulang kembali.
2. Peran kepolisian dalam menangani penyalahguna narkoba saat ini yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkoba dengan melakukan kegiatan seperti program pembinaan, program pencegahan, program pengobatan, upaya penyembuhan dan program penindakan oleh para produsen, Bandar, pengedar, pemakai guna mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan Narkoba.

2. Saran

1. Diharapkan rehabilitasi dapat mampu menekan tindak pidana narkoba yang terjadi, serta dapat memberikan kemanfaatan dan keefektifan terhadap

pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Kepada pemerintah mengenai Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana terdapat didalamnya pasal karet, sebaiknya perlu ada pembaharuan untuk dapat terciptanya kepastian hukum. sehingga diharapkan penerapan hukum yang diberikan oleh majelis hakim terhadap tersangka sesuai dengan status kepemilikan narkotika seperti pengedar atau pengguna.

Ucapan Terimakasih

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003
- Ariest Merdeka Sirait. *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), 2000
- Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 1980)
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)
- Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2008
- Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Puteri, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak: Tahanan Anak dan Keadilan*, Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999
- Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama, 2009
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung 2005
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas*,

- Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, 2007
- Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hlm.8
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung ; PT.Citra Aditia Bakti, 2000
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar maju, 2011
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada,
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1984
- Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : Pradya aramita, 1984)
- Van Appeldorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Editama, 2006)
- Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Eresco, Bandung. 1986
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Zamnari Abidin, “*Hukum Pidana Dalam Skema*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *NEGARA HUKUM*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016
- Nova Ardianti Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2020